

PERANAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT

Salsabilla Yurisandra

NPP. 32.0399

Asdaf Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: 32.0399@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Drs. Florianus Aser, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian): Disturbances to public security and order that occur in Bekasi City are one of the problems faced, one of the factors that still occurs is because members of the Community Protection Unit have not received maximum guidance and coaching which is the right of every member. **Purpose:** The purpose of this study is to analyze the role and efforts made by the Community Protection Task Force in increasing the capacity of the Community Protection Unit in Kota Bekasi. **Method:** This study uses a qualitative approach with a descriptive method, then an analysis is carried out based on Soerjono Soekanto's role theory and Chaskin's capacity development theory. This study uses data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. **Result:** The results of this study indicate that in increasing the capacity of the Community Protection Unit in Bekasi City, the duties and functions of the Community Protection Task Force are carried out by the Community Protection Division of the Bekasi City Civil Service Police Unit, this is because the mayor's decision regarding the formation of the Community Protection Task Force has not been stipulated. **Conclusion:** This study concludes that increasing the capacity of Community Protection Unit members is one of the tasks of the Community Protection Task Force as an effort to minimize disturbances to public security and order in Bekasi City. **Keywords:** Role, Capacity Building, Community Protection Task Force, Community Protection Unit

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di Kota Bekasi menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi, salah satu faktor masih terjadinya hal tersebut dikarenakan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang belum mendapatkan pelatihan dan pembinaan secara maksimal yang menjadi hak setiap anggota. **Tujuan:** Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peranan dan upaya yang dilakukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dalam meningkatkan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat di Kota Bekasi. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, kemudian dilakukan analisis berdasarkan teori peranan dari Soerjono Soekanto dan teori pengembangan kapasitas oleh Chaskin. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat di Kota Bekasi yang menjadi tugas dan

fungsi Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dilakukan oleh Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, hal ini disebabkan karena belum ditetapkan surat keputusan walikota mengenai pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kapasitas bagi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat menjadi salah tugas Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat sebagai upaya untuk meminimalisir adanya gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kota Bekasi.

Kata kunci: Peranan, Peningkatan Kapasitas, Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat, Satuan Perlindungan Masyarakat

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat secara umum mendambakan kehidupan yang aman, tentram, damai, dan tertib. Keadaan ini penting agar roda pemerintahan dan aktivitas masyarakat dapat berjalan lancar tanpa gangguan (Suradinata, 2013). Sayangnya, ketentraman dan ketertiban seringkali terganggu oleh konflik sosial dan berbagai bentuk pelanggaran hukum yang bersumber dari individu maupun kelompok, serta faktor eksternal seperti masalah ekonomi. Konflik sendiri merupakan fenomena sosial yang tak terhindarkan, muncul akibat perbedaan nilai, tujuan, dan persepsi antara individu atau kelompok. Ranupandojo dan Husnan (1990) menyatakan bahwa konflik muncul karena adanya perbedaan dalam menjalankan kegiatan bersama, sedangkan Soerjono Soekanto (2006: 91) mengartikan konflik sebagai situasi yang dilandasi perbedaan kepentingan dan diwarnai tindakan kekerasan. Hakim & Dewanti (2020) juga menegaskan bahwa konflik adalah bagian dari kehidupan manusia yang alamiah dan pasti pernah dihadapi setiap individu. Konflik dan pelanggaran hukum yang tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin ketentraman dan ketertiban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pemerintahan yang menyangkut pelayanan dasar (Pasal 12 ayat (1) huruf e). Penyelenggaraannya dilakukan oleh Satpol PP di tingkat provinsi/kabupaten/kota dan oleh Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di tingkat desa atau kelurahan (Permendagri No. 26 Tahun 2020).

Satlinmas bertugas membantu dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat, termasuk melakukan kegiatan deteksi dan pencegahan dini (Pasal 10 ayat (5), Permendagri No. 26 Tahun 2020). Dalam hal ini, Pemerintah Kota Bekasi membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 46 Tahun 2019, untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah konflik sosial. Meski demikian, pelaksanaan di lapangan belum optimal. Kasus kriminal di Kota Bekasi tetap tinggi. Contohnya, kasus pencurian dengan kekerasan di Kampung Jaha, Jati Asih, pada Mei 2024 yang menunjukkan kurangnya peran aktif Satlinmas dalam menjaga keamanan (*antaranews.com*). Selain itu, data dari *timenews.co.id* menunjukkan bahwa Kota Bekasi termasuk dalam 10 kota dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Indonesia pada tahun 2021, dengan 1.365 kasus tercatat. Data dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi menunjukkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum seperti pencurian, perjudian, narkoba, dan KDRT masih tinggi pada tahun 2021–2024. Misalnya, kasus perjudian meningkat drastis dari 39 kasus pada 2022 menjadi 367 kasus pada 2024, dan pencurian motor konsisten tinggi dengan 309 kasus pada 2024.

Salah satu faktor utama tidak optimalnya Satlinmas adalah minimnya pelatihan. Berdasarkan BPS Kabupaten Bekasi, dari 1.736 anggota Satlinmas Kota Bekasi, hanya 244 yang telah dilatih (14,05%). Hal ini jauh di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat, di mana hanya 26,15% dari total

119.424 anggota yang telah mendapat pelatihan. Kekurangan ini menyebabkan Satlinmas belum menjalankan tugasnya secara maksimal sesuai Permendagri No. 26 Tahun 2020 Pasal 28 huruf a, yang menjamin hak anggota untuk mengikuti peningkatan kapasitas.

Peranan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengkaji segala gejala dan peristiwa pemerintahan harus merujuk pada hukum positif, hal ini memiliki bahwa dalam mengkaji peristiwa pemerintahan harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, sedangkan untuk peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku, tidak lagi digunakan sebagai bahan rujukan, hanya boleh digunakan sebagai bahan pembandingan atau referensi. Kajian ilmu pemerintahan merujuk pada peraturan perundang-undangan dengan melihat pada implementasi maupun evaluasinya. (Simangunsong, 2017). Belum terlaksananya pembinaan yang efektif, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 44 Tahun 2023 Pasal 23, turut memperlemah kinerja Satlinmas. Bahkan, Satgas Linmas yang seharusnya membantu pembinaan (Permendagri No. 26 Tahun 2020 Pasal 10 ayat (5) huruf a) belum maksimal dalam menjalankan perannya. Kesimpulannya, meskipun Kota Bekasi telah membentuk sistem kewaspadaan dini dan memiliki struktur formal seperti Satlinmas, pelaksanaan di lapangan belum berjalan optimal. Minimnya pelatihan, lemahnya pembinaan, dan kurangnya pelaporan menjadi penyebab tingginya gangguan ketertiban di masyarakat. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan anggota Satlinmas menjadi sangat penting untuk memperkuat peran mereka dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat secara efektif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai peranan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dalam melakukan peningkatan kapasitas kepada Satuan Perlindungan Masyarakat di Kota Bekasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai upaya untuk meningkatkan kapasitas Satlinmas.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penulis berfokus pada peranan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dalam meningkatkan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Meskipun telah terdapat regulasi yang jelas mengenai peran dan fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 serta dukungan dari Peraturan Walikota Bekasi Nomor 44 Tahun 2023, kenyataannya implementasi di lapangan belum berjalan optimal. Data menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas dan gangguan ketertiban umum di Kota Bekasi masih tinggi dari tahun ke tahun, seperti yang terlihat dari meningkatnya kasus perjudian, pencurian, dan kekerasan rumah tangga.

Di sisi lain, jumlah anggota Satlinmas yang telah mendapat pelatihan di Kota Bekasi masih sangat rendah (hanya 14,05% dari total anggota), yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan formal dengan pelaksanaan di lapangan. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas deteksi dan pencegahan dini terhadap potensi konflik dan gangguan ketertiban umum.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat gap antara kebijakan normatif dan implementasi fungsional Satlinmas di lapangan, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas, pelatihan, pelaporan, serta peran aktif dalam deteksi dini. Meskipun beberapa studi telah membahas konflik sosial dan keamanan masyarakat secara umum, masih minim penelitian yang secara khusus menelaah efektivitas pelaksanaan peran Satlinmas di tingkat kelurahan/desa, terutama di wilayah perkotaan seperti Kota Bekasi yang memiliki kompleksitas sosial tinggi dan angka kriminalitas yang signifikan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks peranan maupun konteks peningkatan kapasitas. Penelitian I Ketut Rai Setiabudhi, I Gede Artha, dan I Putu Arsmadhi Arsna berjudul Urgensi Kewaspadaan Dini dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Setiabudhi dkk., 2018), menemukan bahwa FKDM diusahakan untuk bekerja secara efektif untuk memahami, mengumpulkan, berkomunikasi, dan memberikan informasi kepada publik melalui kemungkinan ATHG. Tindakan pencegahan dini dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah sebagai pertimbangan pembuatan kebijakan. Penelitian Lukman Hakim dan Eka Dewanti berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Untuk Mencegah Konflik Sosial pada Kota Administrasi Jakarta Selatan menemukan bahwa Pemerintah memilih cara untuk menarik partisipasi publik dibandingkan dengan pertemuan orang yang dilatih dengan kewaspadaan awal, informasi yang akan didapatkan dirasa lebih mudah jika masyarakat lebih aktif berpartisipasi sebagai upaya menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Hakim dan Dewanti, 2020). Penelitian Pramono dan Suranto berjudul Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta menemukan keterbatasan sumber daya terhambat dari sumber daya manusia dan perspektif anggaran, yang mencegah optimalisasi struktur kapasitas. Motivasi anggota yang rendah dan minimnya prinsip sukarela juga menjadi kendala utama (Pramono dan Suranto, 2022). Penelitian Jumiati Ilham, E. Harun, dan Arfan Utiahman berjudul Peningkatan Kapasitas Aparat Desa dan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan menemukan bahwa untuk membangun Desa Tahun 2022 mengusulkan 3 (tiga) program inti kepada pemerintah desa dan telah mendapat persetujuan yakni: 1). Pelatihan Microsoft Excel dan Penyusunan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI); 2). Sosialisasi dan perbaikan instalasi listrik yang baik dan aman, dan 3). Pelatihan UMKM. (Ilham dkk., 2023). Berdasarkan hasil penelitian Hyronimus Rowa dan Florianus Aser berjudul Efektivitas Implementasi Kebijakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat menemukan bahwa Implementasi kebijakan penataan RT dan RW bersifat simbolik dan mengalami *implementation gaps* dengan hasil *bad execution* dalam *implementation* kategori dan *non unsuccessfull implementation* sehingga tidak efektif secara prosedural dan substansial. Untuk itu diperlukan langkah strategis penguatan kapasitas dan kapabilitas sebagai pelaksana kebijakan. Melalui model *long arm short finger* (LASF) yang menempatkan pemberdayaan RT dan RW sebagai tugas bersama pemerintah pusat dan daerah serta Pemdes dan masyarakat. Penerapan model LASF ini, diyakini kebijakan penataan dan pendayagunaan RT dan RW akan semakin efektif, semakin linear, produktif dan semakin efisien (Rowa dan Aser, 2019).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni peningkatan kapasitas terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat umumnya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, pada penelitian ini upaya dalam meningkatkan kapasitas dilakukan oleh Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat. Dalam penelitian ini juga lebih memfokuskan kepada peranan Satgas Linmas dalam meningkatkan kapasitas Satlinmas dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini. Pengukuran/indikator yang digunakan berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Soerjono Soekanto (2012) yang

menyatakan bahwa peranan dapat terjadi apabila hak dan kewajiban dari suatu organisasi sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai peranan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dalam meningkatkan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat

II. METODE

Penelitian ini menggunakan salah satu pendekatan penelitian yang dikemukakan oleh Creswell tentang tiga jenis pendekatan yang biasa dilakukan yakni pendekatan kualitatif (Creswell, 2016). Hal ini dipertegas dengan pernyataan Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.S. yaitu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena pendekatan penelitian ini terdiri dari berbagai asumsi umum dan kerangka penafsiran yang kemudian dikumpul untuk menjadi satu kesatuan yang dimana pada proses pengumpulan informasi dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan yang akan dikaji. (Wasistiono, 2024: 220).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara menggunakan teknik *purposive sampling* yang dikemukakan oleh Sugiyono (2020) secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, Kepala Seksi Data dan Informasi, Staf Bidang Perlindungan Masyarakat, Anggota Satlinmas Kota Bekasi, dan Anggota Satlinmas Kelurahan Jatisampurna. Adapun analisisnya menggunakan teori peranan yang digagas oleh Soerjono Soekanto (2012) yang menyatakan bahwa peranan dapat terjadi apabila hak dan kewajiban dari suatu organisasi sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peranan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dalam meningkatkan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat di Kota Bekasi menggunakan pendapat dari Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa peranan dapat terjadi apabila hak dan kewajiban dari suatu organisasi sudah dijalankan. Penelitian ini akan dibahas dan dijelaskan dalam dua rumusan masalah yang akan dijelaskan sebagai berikut.

3.1. Peranan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dalam Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat di Kota Bekasi

Penelitian ini membahas peranan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Satgas Linmas) dalam upaya meningkatkan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), khususnya dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban mereka di Kota Bekasi. Hal ini mengacu pada pandangan Soerjono Soekanto bahwa peranan suatu organisasi dapat dikatakan efektif jika hak dan kewajibannya dijalankan secara seimbang dan tepat.

A. Hak

Hak merupakan aspek fundamental dalam mendukung pelaksanaan peran suatu organisasi. Dalam penelitian ini, hak Satgas Linmas dipahami melalui tiga indikator utama:

1. Ketersediaan Anggaran
Anggaran merupakan elemen vital dalam mendukung jalannya program-program peningkatan kapasitas. Dalam konteks Satgas Linmas di Kota Bekasi, ketersediaan anggaran masih menjadi kendala signifikan. Banyak program strategis harus dijalankan dengan keterbatasan dana, yang berdampak langsung pada terbatasnya fasilitas, pelatihan, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Hal ini juga diakui oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Bekasi yang menyatakan bahwa kekurangan anggaran menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan tugas.
2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)
Ketersediaan SDM bukan hanya soal jumlah personel, melainkan juga kompetensi dan kualitasnya. Peningkatan kapasitas Satlinmas tidak akan efektif jika personel yang bertugas belum memiliki kemampuan dasar yang memadai dalam menghadapi tugas-tugas kewaspadaan dan penanganan konflik sosial.
3. Ketersediaan Fasilitas
Fasilitas fisik maupun operasional sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pelatihan dan kesiapsiagaan. Meskipun fasilitas yang tersedia saat ini dinilai cukup oleh pihak Satpol PP, namun penggunaannya belum maksimal karena keterbatasan dalam aspek pendukung lainnya seperti anggaran dan pelatihan.

B. Kewajiban

Selain hak, kewajiban Satgas Linmas juga menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Kewajiban tersebut dijabarkan ke dalam lima aspek sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapasitas
Satgas Linmas memiliki kewajiban untuk menyusun dan melaksanakan program-program yang mendukung penguatan kapasitas Satlinmas. Program ini mencakup pelatihan profesionalisme, peningkatan moralitas anggota, penguatan koordinasi antarlembaga, dan pembentukan sistem pengembangan berkelanjutan.
2. Koordinasi
Koordinasi lintas instansi sangat penting dalam pelaksanaan tugas Satgas Linmas. Dengan koordinasi yang baik, strategi yang diterapkan akan lebih terarah dan sumber daya dapat digunakan secara lebih efisien. Satpol PP menjalin kerja sama dengan TNI, kepolisian, BPBD, dan elemen masyarakat lainnya.
3. Sosialisasi
Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan Satlinmas dalam menjalankan tugasnya. Bentuk sosialisasi antara lain pelatihan, penyuluhan, pemanfaatan media sosial, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan Satlinmas yang lebih profesional, tanggap, dan siap dalam menghadapi situasi darurat atau konflik sosial.
4. Pengawasan
Pengawasan dilakukan melalui monitoring lapangan, evaluasi kinerja, inspeksi pos Satlinmas, hingga pelaporan berbasis digital. Satgas Linmas memastikan bahwa anggota Satlinmas menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang berlaku.
5. Penindakan
Jika terdapat anggota Satlinmas yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, Satgas Linmas

memiliki wewenang untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan/tertulis, pembinaan ulang, sanksi administratif, hingga pencopotan keanggotaan. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kedisiplinan organisasi.

3.2. Upaya Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat untuk Meningkatkan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat di Kota Bekasi

Penelitian ini membahas peningkatan kapasitas dari pendapat Chaskin dengan empat dimensinya yaitu pengembangan kepemimpinan, partisipasi masyarakat, jaringan hubungan, dan akses terhadap sumber daya dalam meningkatkan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kota Bekasi.

A. Pengembangan Kepemimpinan

1. Akuntabilitas Satlinmas

Akuntabilitas dalam Satlinmas meliputi empat aspek:

- Akuntabilitas administratif: Melaporkan kegiatan secara tertulis.
- Akuntabilitas kinerja: Menyampaikan hasil kerja dalam laporan yang disertai dokumentasi.
- Akuntabilitas moral: Bertindak sesuai etika dan norma yang berlaku.
- Akuntabilitas hukum: Mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Bekasi, tantangan utama adalah mengubah mindset anggota yang belum terbiasa dengan dokumentasi dan laporan tertulis.

2. Keterampilan

Komunikasi efektif antara Satlinmas dan masyarakat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Satlinmas meningkatkan keterampilan komunikasi melalui pelatihan tahunan, yang meliputi penggunaan media komunikasi seperti pertemuan tatap muka, pengeras suara, dan media sosial. Hasilnya menunjukkan pertemuan tatap muka sebagai media yang paling efektif dalam komunikasi.

3. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas Satlinmas mempertimbangkan berbagai faktor:

- Kebutuhan dan tujuan: Fokus pada peningkatan keterampilan dalam kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini.
- Sumber daya: Anggaran, fasilitas, dan pelatih yang tersedia.
- Kondisi daerah: Fokus pada penanggulangan bencana, seperti banjir di Kota Bekasi.
- Evaluasi dan monitoring: Menilai efektivitas pelatihan sebelumnya.

B. Partisipasi Masyarakat

1. Rekrutmen

Rekrutmen anggota Satlinmas dilakukan secara terbuka berdasarkan Peraturan Walikota Kota Bekasi. Proses rekrutmen mencakup seleksi fisik dan pengetahuan umum, serta syarat tertentu seperti usia minimal 18 tahun dan sehat jasmani. Rekrutmen ini bertujuan untuk memastikan anggota Satlinmas berkualitas dan siap menjalankan tugasnya.

2. Koordinasi

Koordinasi yang efektif antara Satlinmas dan berbagai instansi (Pemerintah Daerah, Polri, TNI, BPBD) sangat penting dalam meningkatkan kapasitas Satlinmas. Pelatihan dan pembinaan

dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak untuk memperkuat penanggulangan bencana dan situasi darurat.

3. Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Sebagian besar anggota Satlinmas di Kota Bekasi berusia lanjut, dengan sedikit yang memiliki pendidikan lebih tinggi dari SLTA, yang menghambat peningkatan kapasitas. Namun, Satlinmas melakukan pelatihan rutin tahunan untuk memperbaiki kualitas dan kemampuan anggotanya. Pelatihan mencakup berbagai materi, termasuk kesamaptaan, regulasi perlindungan masyarakat, dan peran Satlinmas dalam pemerintahan.
4. Jadwal Pelatihan
Pelatihan dan pembinaan kesamaptaan serta kewaspadaan dini diadakan secara bergilir di tiap kecamatan di Kota Bekasi, dimulai dari 4 Juni hingga 18 Juli 2024.

C. Jaringan Hubungan / Social Network

Jaringan hubungan merujuk pada sistem koneksi antar individu, kelompok, atau organisasi yang terhubung melalui berbagai bentuk relasi. Dalam era digital, media sosial dan platform online memperluas hubungan tanpa batas geografis. Analisis jaringan sosial penting untuk memahami pola interaksi dan aliran informasi dalam komunitas.

1. Pertukaran Informasi

Pertukaran informasi yang cepat dan akurat penting untuk meningkatkan kapasitas Satlinmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Komunikasi yang baik antara Satlinmas, masyarakat, dan instansi terkait (seperti Satpol PP dan BPBD) memperkuat kinerja Satlinmas, membantu mereka merespons situasi dengan lebih efektif.

2. Koordinasi dan Kerjasama

Koordinasi yang baik antara Satpol PP dan Satgas Linmas melalui rapat rutin, pertukaran informasi, dan penyusunan SOP bersama memperkuat kapasitas Satlinmas. Dukungan teknologi dan pelatihan yang terarah juga penting untuk meningkatkan efektivitas kerja mereka.

D. Akses terhadap Sumber Daya

Akses terhadap sumber daya penting untuk menjalankan tugas Satlinmas secara optimal. Hal ini mencakup anggaran, sarana dan prasarana, serta pemanfaatan teknologi.

1. Alokasi Anggaran

Anggaran yang memadai diperlukan untuk meningkatkan kapasitas Satlinmas, seperti yang terlihat dalam alokasi anggaran APBD Kota Bekasi. Mayoritas anggaran dialokasikan untuk pelatihan dan pembinaan anggota Satlinmas.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai, seperti alat komunikasi, kendaraan operasional, ruang pelatihan, dan peralatan medis, diperlukan untuk mendukung efektivitas kerja Satlinmas dalam situasi darurat.

3. Pemanfaatan Teknologi

Pemanfaatan aplikasi seperti Simlinmas dapat meningkatkan kinerja Satlinmas melalui digitalisasi pendataan, pelaporan berbasis geospasial, dan akses materi pelatihan online. Namun, banyak anggota Satlinmas yang masih kurang terampil dalam menggunakan teknologi, sehingga perlu adanya pelatihan literasi digital untuk meningkatkan keterampilan mereka.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh Satgas Linmas kepada Satlinmas Kota Bekasi dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Bekasi. Pada penelitian ini penulis menciptakan matriks temuan penelitian yang memuat seluruh hasil penelitian sesuatu dengan dimensi serta indikator yang relevan dengan teori peranan oleh Soerjono Soekanto (2012) dan teori peningkatan kapasitas oleh Chaskin (2001). Kedua teori tersebut digunakan untuk menjawab dua rumusan masalah pada penelitian ini.

Berikut dua matriks yang masing-masing menjelaskan serta menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang peneliti tatapkan sesuai GAP atau masalah penelitian yang disesuaikan dengan dimensi dan indikator pada pedoman wawancara.

Tabel 3.1
Matriks Temuan Hasil Penelitian Rumusan Masalah 1

Masalah Penelitian	Dimensi / Indikator	Pertanyaan	Jawaban / Hasil Pengamatan
Mengapa peranan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat mengalami penurunan dalam upayanya untuk meningkatkan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini di Kota Bekasi?	Hak/ Ketersediaan Anggaran	Bagaimana ketersediaan anggaran operasional dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas oleh Satgas Linmas Kota Bekasi?	Ketersediaan anggaran ada tapi belum maksimal sehingga peningkatan kapasitas dilakukan dengan pelatihan sederhana
	Hak/ Ketersediaan SDM	Apakah jumlah personil Satgas Linmas telah mencukupi dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas Satlinmas di Kota Bekasi?	Anggota Satgas Linmas belum ada karena SK dari Walikota tidak ada
	Hak/ Ketersediaan Fasilitas	Apakah fasilitas yang dimiliki sudah cukup untuk menunjang pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas Satlinmas di Kota Bekasi?	Fasilitas yang dimiliki untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas cukup memadai
	Kewajiban/ Program	Apakah program yang telah dilaksanakan Satgas Linmas dalam upaya peningkatan kapasitas Satlinmas di Kota Bekasi?	Kegiatan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan setiap tahun secara bertahap dan berbeda hari pertiाप kecamatan

Masalah Penelitian	Dimensi / Indikator	Pertanyaan	Jawaban / Hasil Pengamatan
	Kewajiban/ Koordinasi	Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Satgas Linmas dengan pihak-pihak yang terkait terhadap pelaksanaan peningkatan kapasitas Satlinmas Kota Bekasi?	Kota Bekasi melakukan koordinasi dengan pihak dari luar seperti Pemadam Kebakaran dari Kabupaten Bekasi atau dari DKJ
	Kewajiban/ Sosialisasi	Apa bentuk sosialisasi yang dilakukan Satgas Linmas kepada Satlinmas dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini di Kota Bekasi?	Melakukan pelatihan kesamaptaan dan kewaspadaan dini yang dilakukan sebagai kegiatan tahunan dengan penyampaian materi dan sosialisasi
	Kewajiban/ Pengawasan	Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Satgas Linmas terhadap penyelenggaraan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini di Kota Bekasi?	Bentuk pengawasan dilakukan oleh Satpol PP secara langsung turun di lapangan
	Kewajiban/ Penindakan	Apakah bentuk sanksi yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas kepada anggota Satlinmas yang tidak melaksanakan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana mestinya?	Sanksi yang diberikan berjenjang kepada anggota Satlinmas, disampaikan lewat komandan pleton setiap kecamatan

Tabel 3.2
Matriks Temuan Hasil Penelitian Rumusan Masalah 2

Masalah Penelitian	Dimensi / Indikator	Pertanyaan	Jawaban / Hasil Pengamatan
Apa upaya yang dilakukan oleh Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat untuk meningkatkan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini di Kota Bekasi?	Dimensi: Pengembangan Kepemimpinan Indikator: Akuntabilitas Satlinmas	Bagaimana anda melibatkan anggota Satlinmas dalam pengambilan keputusan agar lebih akuntabel?	Pengambilan keputusan dengan melibatkan anggota satlinmas biasa disampaikan kepada danton kemudian danton kepada Satpol PP
	Dimensi: Pengembangan Kepemimpinan Indikator: Keterampilan Komunikasi	Apakah setiap anggota Satgas Linmas sudah mampu mengkomunikasikan terkait pembinaan yang seharusnya diterima oleh Satlinmas?	Penyampaian materi yang diberikan sudah dikomunikasikan dengan baik
	Dimensi: Pengembangan Kepemimpinan Indikator: Pengambilan Keputusan	Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas?	Faktor yang menjadi pertimbangan adalah seperti anggaran, situasi dan kondisi
	Dimensi: Partisipasi Masyarakat Indikator: Rekrutmen Anggota	Bagaimana proses rekrutmen calon anggota Satlinmas yang dilakukan Satgas Linmas Kota Bekasi?	Rekrutmen anggota satlinmas berasal dari rekomendasi setiap lurah
	Dimensi: Partisipasi Masyarakat Indikator: Koordinasi	Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan masyarakat agar ikut terlibat dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini di Kota Bekasi?	Masyarakat dapat melaporkan setiap kegiatan yang dirasa menjadi tanda gangguan trantibumllinmas kepada Satlinmas setiap kelurahan yang berjumlah 31 orang

Masalah Penelitian	Dimensi / Indikator	Pertanyaan	Jawaban / Hasil Pengamatan
	Dimensi: Partisipasi Masyarakat Indikator: Peningkatan kapasitas masyarakat	Apakah masyarakat yang akan bergabung menjadi anggota Satlinmas dapat dipastikan mendapat pelatihan untuk meningkatkan kapasitasnya?	Hal tersebut dapat dipastikan karena kegiatan pelatihan yang rutin dilakukan setiap tahunnya
	Dimensi: Jaringan Hubungan Indikator: Pertukaran Informasi	Apa hambatan yang dihadapi dalam pertukaran informasi antara Satpol PP dan Satgas Linmas?	Masalah komunikasi dari Satlinmas adalah gagap teknologi, pendidikan yang kurang tinggi
	Dimensi: Jaringan Hubungan Indikator: Koordinasi dan kerjasama	Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Satpol PP dan Satgas Linmas dalam upaya peningkatan kapasitas Satlinmas Kota Bekasi?	Pihak Satpol PP menindaklanjuti permohonan yang diajukan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat untuk melakukan pelatihan peningkatan kapasitas
	Dimensi: Akses Terhadap Sumber Daya Indikator: Alokasi anggaran	Bagaimana proses pengalokasian anggaran dari pemerintah daerah atau instansi terkait untuk kegiatan peningkatan kapasitas Satlinmas?	Anggaran dari Pemerintah Daerah Kota Bekasi berasal dari APBD yang diberikan kepada Satpol PP yang digunakan secara berjenjang untuk peningkatan kapasitas satlinmas
	Dimensi: Akses Terhadap Sumber Daya Indikator: Penyediaan sarana dan prasarana	Apakah ada kerja sama dengan pihak ketiga (seperti swasta atau organisasi masyarakat) dalam penyediaan sarana dan prasarana?	Ada, seperti dari pemerintah daerah Kabupaten Bekasi

Masalah Penelitian	Dimensi / Indikator	Pertanyaan	Jawaban / Hasil Pengamatan
	Dimensi: Akses Terhadap Sumber Daya Indikator: Pemanfaatan teknologi	Apakah teknologi sudah diintegrasikan dalam sistem koordinasi dan komunikasi selama kegiatan pelatihan atau peningkatan kapasitas?	Penggunaan teknologi masih kurang karena faktor usia dan pendidikan anggota satlinmas, kemudian untuk alat komunikasi yang terbilang usang, kegiatan menggunakan <i>smartphone</i> biasanya dibantu dan ditunjang oleh anggota satlinmas yang berusia muda

Dari kedua tabel diatas, dapat dicermati berbagai temuan utama penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti selama kurang lebih dua minggu dengan keterbatasan waktu.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan salah faktor penghambat Satgas Linmas dalam menjalankan peranannya untuk meningkatkan kapasitas Satlinmas yakni belum ditetapkan regulasi yang mengatur pembentukan Satgas Linmas secara resmi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pertanyaan penelitian serta hasil dan pembahasan penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Peranan Satgas Linmas: Tugas Satgas Linmas, yang seharusnya membantu pembinaan Satlinmas sesuai dengan legalitas yang ada, belum terlaksana di Kota Bekasi. Hal ini disebabkan belum adanya Surat Keputusan Walikota Bekasi untuk membentuk Satgas Linmas. Saat ini, tugas tersebut dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Bekasi, yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 44 Tahun 2023.
2. Upaya Peningkatan Kapasitas Satlinmas: Berdasarkan dimensi yang dikemukakan oleh Chaskin et al. (kepemimpinan, partisipasi masyarakat, jaringan hubungan, dan akses terhadap sumber daya), beberapa indikator sudah berjalan baik, namun beberapa lainnya belum optimal. Masalah utama dalam peningkatan kapasitas Satlinmas adalah anggaran, sarana prasarana, dan pemanfaatan teknologi. Alokasi anggaran yang tidak merata, keterbatasan sarana seperti alat komunikasi, dan ketidakmampuan anggota Satlinmas yang berusia lanjut dalam menggunakan teknologi, menghambat efektivitas pelatihan dan pengembangan kapasitas mereka.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan karena kurangnya regulasi yang mengatur tentang pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat sehingga tugas dan fungsinya belum dilaksanakan sepenuhnya.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan terhadap peranan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat setelah ditetapkan regulasi mengenai pembentukan Satgas Linmas pada lokasi serupa berkaitan peningkatan kapasitas Satlinmas untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Chaskin, R. R., Brown, P., Venkatesh, S., & Vidal, A. (2001). *Building Community Capacity*. Aldine De Gruyter.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hakim, L., & Dewanti, E. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Untuk Mencegah Konflik Sosial Pada Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Public Administration Journal*, 69-82.
- Ilham, J., Harun, E. H., & Utiahman, A. (2023). Peningkatan Kapasitas Aparat Desa dan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan . *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1(1), 08–17. <https://doi.org/10.37905/ejppm.v1i1.1>
- Imran A. N. (2012). Identifikasi Kapasitas Komunitas Lokal dalam Pemanfaatan Potensi Ekowisata bagi Pengembangan Ekowisata di Kawah Cibuni. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 23(2), 85-102.
- Pramono dan Suranto(2022). Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta. *Jurnal Abdimas Serawai*.
- Rai Setiabudi, I. K., Artha, I., & Arsha Putra, I. (2018). Urgensi Kewaspadaan Dini dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa. *Jurnal Magister Hukum Udayana* , 250.
- Ranupandojo, H., & Husnan, S. (1990). *Manajemen Personalisa*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rowa, Hyronimus, Florianus, A. (2019). Efektivitas Implementasi Kebijakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. *Wahana Bhakti Praja*, 9, 95–108.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar. Edisi Revisi*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.

Suradinata, E. (2013). *Etika Pemerintahan dan Geopolitik Indonesia*. Bandung: Pustaka Ramadhan.

Wasistiono, S., Sartika, I., & Ruhana, F. (2024). *Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan (MPIP)*. Edisi Revisi. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.

